

Koordinator Wilayah APTISI

1	Wilayah	I A I B	Sumut NAD	Dr. M. Syahrial Yusuf, SE,MM,MBA
2	Wilayah	II A II C	Sumsel Bengkulu	Dr. Irzanita Wathan, SH,MM,M.Kes
3	Wilayah	II B III	Lampung DKI Jakarta	Nandang Sutrisno, SH, LLM, Ph.D
4	Wilayah	IV A IV B	Jabar Banten	Prof. Dr. MTS Arief, MBA, CPM
5	Wilayah	V VI	DIY Jateng	Tony Bambang Trihartanto, Ph.D
6	Wilayah	VII VII A	Jatim Bali	Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo
7	Wilayah	VIII VIII	NTT NTB	Prof. Dr. Johannes Gunawan,SH,LLM
8	Wilayah	IX A IX B	Sulawesi Manado/Gorontalo	Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin
9	Wilayah	X A X C	Sumbar Jambi	Prof. Dr. ES. Margiyanti, SE, MM
10	Wilayah	X B X D	Riau Kepri	Dr. Arisetyanto Nugroho, M.M.
11	Wilayah	XI A XI B	Kalimantan Kalim	Dr. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM
12	Wilayah	XII A	Ambon dan Ternate	Dr. Ir. M. Budi Djatmiko, M.Si, M.Ei
13	Wilayah	XII B XII C	Irian jaya Papua Barat	George Iwan Marantika, MBA

ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA


Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.
Sekretaris Jenderal


Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Sekretaris Jenderal

- (2) Penggabungan antara dua wilayah APTISI atau lebih menjadi satu APTISI Wilayah dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- Wilayah APTISI yang akan bergabung mengajukan usulan kepada wilayah APTISI lain yang dituju.
 - Usulan penggabungan sebagaimana yang disebut pada ayat (2) butir a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota wilayah APTISI dan disetujui oleh pengurus wilayah pleno.
 - Penggabungan antara dua wilayah APTISI atau ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Keuangan APTISI yang diperoleh dari iuran anggota diatur sebagai berikut:
- iuran wajib dan registrasi ulang anggota anggota yang ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa yang terdaftar pada Perguruan



ANGGARAN DASAR ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI)

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam suatu sistem pendidikan nasional.

Bahwa Perguruan Tinggi Swasta sebagai sub-sistem dari Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan fungsi seperti tersebut di atas, seluruh potensi Perguruan Tinggi Swasta perlu dihimpun dalam satu wadah kerjasama dalam bentuk

- Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat diadakan pemungutan suara atau voting.
- Musyawarah Nasional Luar Biasa APTISI diselenggarakan apabila Ketua Umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau karena keadaan khusus yang menghambat kinerja organisasi.
- Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Pengurus Pusat Pleno APTISI;
- Peserta Musyawarah Nasional ditetapkan dalam keputusan Pengurus Pusat Pleno.

Pasal 20

- Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Wilayah dan diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun.
- Musyawarah Wilayah dapat dilaksanakan dua bulan sebelum atau sesudah masa jabatan Pengurus Wilayah berakhir.
- Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah ditetapkan dalam rapat Pengurus Pleno Wilayah;

asosiasi; dan oleh karena itu Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BM-PTSI) yang didirikan pada tahun 1984 diubah menjadi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi agar mampu menjadi institusi terdepan dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan profesional yang tinggi dalam usaha pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berguna bagi peningkatan derajat hidup kemanusiaan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman, maka berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), menetapkan Anggaran Dasar sebagai berikut:

- (4) Musyawarah Wilayah, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua dan Pengurus Wilayah Harian;
 - c. Menetapkan Program Kerja Organisasi di Wilayah dan/atau melaksanakan Program Kerja APTISI Pusat.
- (5) Keputusan Musyawarah Wilayah ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka diadakan pemungutan suara atau voting;
- (6) Musyawarah Wilayah Luar Biasa APTISI diselenggarakan apabila Ketua berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau karena permasalahan khusus yang menghambat kinerja organisasi.
- (7) Musyawarah Wilayah Luar Biasa APTISI dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Pengurus Wilayah APTISI;
- (8) Peserta musyawarah Wilayah adalah seluruh anggota APTISI di tingkat wilayah.

10. Divisi Jurnal, Publikasi dan Dokumentasi :

1. Dr. Ir. Givi Elgivia, M.Kom.
2. Prof. Dr. Eddy Yusuf
3. Dr. Maryatmo, M.Sc.
4. Drs. Herry Suyitno, M.Si
5. Drs. Oemar Abidin, M.Si

11. Divisi Kewirausahaan :

1. Ir. Benny Lianto MMBAT
2. Dr. Komang Ni Sawitri, MBA
3. Drs. Yanuar, MM
4. Dr. Yani Supardan
5. T. Syahrul Reza, SE, MM
6. Eko Joyo, M.Si

12. Divisi Pendidikan dan Pelatihan :

1. Riyanto, M.Si., Ph.D.
2. Gintoro S.Kom, MM
3. Dr. Doddy Hapsara
4. Dr. Gunarto
5. Amelia Zainita, SE, M.Si
6. Dr. Irwan Akib, M.Pd

Pasal 24

Pada setiap rapat, peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.

BAB VI PERUBAHAN WILAYAH

Pasal 25

- (1) Untuk membentuk Wilayah baru diperlukan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Komisariat-komisariat di sebuah provinsi telah memiliki anggota sekurang-kurangnya sebanyak 15 perguruan tinggi.
 - b. Pembentukan Wilayah APTISI yang mandiri setelah disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang tergabung dalam Wilayah APTISI baru.
 - c. Telah mendapat persetujuan dari rapat pleno wilayah dan/atau muswil yang bersangkutan;
 - d. Pembentukan Wilayah APTISI baru disahkan dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno.

7. Divisi Luar Negeri :

1. GKR Pembayun
2. Prita Kemal Gani, MBA, MCIPRPR
3. Muslich Hartadi Sutanto, Ph.D
4. Drs. Soeparto, M.Pd
5. Sudino Lim, SE, MM
6. M.Agus Cholik.SE.MM

7. Divisi Usaha dan Dana :

1. H. Herman Nawas
2. M. Idris, SE MM
3. Dr. Naba Aji Notosaputro
4. Dr. Lukman Hakim

8. Divisi Hukum, Advokasi dan Perundang-Undangan :

1. Dr. Komang I Suta Laksana, S.H.
2. Wijaya SH, MH
3. Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MM

9. Divisi Penjaminan Mutu :

1. Dr. Ir. Dwi Sulisworo, MP
2. Drs. Muhammad Rosiawan, MT
3. Ir. Faisal, AM, MS
4. Once Kurniawan, M.Sc
5. Dr. Sudaryanto
6. Meyliana, S.Kom, MM

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus terdiri dari Rapat Pengurus Pleno dan Rapat Pengurus Harian di semua tingkat organisasi.
- (2) Rapat Pengurus Pusat Pleno diselenggarakan oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
- (3) Rapat Pengurus Wilayah Pleno diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
- (4) Rapat Pengurus Harian diselenggarakan sesuai dengan keperluan.
- (5) Persiapan dan pelaksanaan Rapat Pengurus Pleno dan Rapat Pengurus Harian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan/atau Sekretaris dibantu Kepala Sekretariat.

Pasal 23

- (1) Rapat Pengurus Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari dua per tiga jumlah anggota pengurus.
- (2) Keputusan Rapat dianggap sah apabila disetujui oleh ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir + 1.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia dan disingkat APTISI.

Pasal 2

APTISI diresmikan di Jakarta dalam Musyawarah Nasional I pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 1999 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

APTISI berpusat dan berkedudukan hukum di Ibu kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, DASAR DAN SIFAT

Pasal 4

APTISI adalah organisasi yang berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta bersifat independen, terbuka, kekeluargaan, dan demokratis.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Komisariat diselenggarakan dalam rangka melaksanakan keputusan Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Komisariat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Komisariat dan diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun.
- (3) Musyawarah Komisariat dapat dilaksanakan dua bulan sebelum atau sesudah masa jabatan Pengurus Komisariat berakhir.
- (4) Musyawarah Komisariat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua dan Pengurus Komisariat Harian;
 - c. Menetapkan Program Kerja Organisasi di Komisariat dan/atau melaksanakan Program Kerja Pengurus APTISI Wilayah.
- (5) Keputusan Musyawarah Komisariat diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila

BAB III

TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 5

APTISI bertujuan:

- (1) Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
- (2) Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota agar dapat berperan sebagai agen pembangunan terdepan dalam usaha meneliti, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bangsa untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
- (3) Memelihara dan menegakkan akuntabilitas anggota di masyarakat;
- (4) Mengembangkan persatuan dan kesatuan anggota dalam usaha menyumbangkan darma baktinya bagi masyarakat, nusa, dan bangsa.

- tidak tercapai mufakat diadakan pemungutan suara atau voting;
- (6) Musyawarah Komisariat Luar Biasa APTISI diselenggarakan apabila Ketua berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Pengurus Komisariat APTISI di tingkat komisariat;
 - (6) Peserta musyawarah Komisariat adalah semua anggota APTISI di tingkat komisariat.

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 22

- (1) Rapat APTISI terdiri atas Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pengurus Pleno di setiap tingkat organisasi.
- (2) Rapat Pengurus Pusat Pleno adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
- (3) Rapat Pengurus Wilayah Pleno adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Wilayah.
- (4) Rapat Pengurus Komisariat adalah rapat rutin yang diselenggarakan oleh pengurus komisariat harian.

3. Divisi Riset :

1. Prof. dr. Dr. Abdul Salam Sofro
2. Prof. Dr. Bachtiar Saleh Abbas
3. Dr. Hariyadi, M.Sc
4. Dr. Lubis, M.Sc.
5. Ir. Endy Syaiful Alim, MT
6. Prof.Dr.M.Zilal Hamzah

4. Divisi Sistem Informasi :

1. Dr. Teduh Dirgahayu
2. Johan MK, S.Kom, MM
3. Edy Santosa Jaya, S.Kom, MM
4. Henry Antonius, S.Kom, MM
5. Dr. Eko Jatmiko Sukarso, MM, M.Kom
6. Sugema, S.Kom, M.Kom

5. Divisi Kebijakan dan Pokja/FGD :

1. Dr. Noor Achmad, MA
2. Dr. Sudirwan, M.Sc
3. Dr. Logan Siagian
4. Aspizain, S.Pd, M.Si

6. Divisi Antar Lembaga dan Humas :

1. Dr. Maslina Hutasuut
2. Prof. Dr. Sunarto
3. Dr. Ir. Fansurullah Assa, MT
4. Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., Ph.D.
5. Dr. Tri Wintolo Apoko
6. Dedy Kusna Utama, S.Sos

- dan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Komisariat yang diatur dalam tata tertib.
- (5) Musyawarah Nasional diikuti oleh Anggota Dewan Kehormatan, Pengurus Pusat Pleno, dan perwakilan anggota secara proporsional yang mendapat mandat dari Pengurus Wilayah.
 - (6) Musyawarah Wilayah diikuti oleh peserta yang terdiri dari Pengurus Wilayah Pleno dan seluruh anggota.
 - (7) Musyawarah Komisariat diikuti oleh peserta yang terdiri dari Pengurus Komisariat dan seluruh anggota.
 - (8) Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Komisariat, diselenggarakan 2 (dua) bulan sebelum atau maksimal 2 (dua) bulan setelah Kepengurusan berakhir.

Pasal 21

- (1) Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dua per tiga jumlah peserta yang diundang;
- (2) Keputusan Musyawarah dianggap sah apabila disetujui oleh 1/2 (setengah) jumlah yang hadir + 1.

23. Wakil Bendahara :
Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D
24. Wakil Bendahara :
Dra. Neni Meidawati, M.Si., Ak.
25. Wakil Bendahara :
Dr. Arief Kusuma, AP, MBA.
26. Wakil Bendahara :
Taufan Maulamin, SE, Ak, MM
27. Wakil Bendahara :
Drs. Arnold Budiman Hutaosit, MBA

DIVISI :

1. Divisi Organisasi dan Keanggotaan :

1. Prof. Dr. Eddy Sugoto
2. Prof. Dr. H. Eddy Sugiarto K., SE, MM
3. Prof. Dr. Gede Sri Darma, ST
4. Prof. Dr. Suhendar Sulaeman, MS
5. Ismet Inonu, SE, MM
6. Drs. Edi Sukarmanto, MM

2. Divisi Akreditasi dan Evaluasi Program :

1. Ir. Purwanto SK, M.Si
2. Drs. Daniel Fernandez, M.Si
3. Prof. Dr. Ir. Mame Sutoko
4. Iman Herwidiana, Ph.D
5. Drs. Ilyas Indra, M.A
6. Erry Kasman. SE. MSi

Pasal 19

Tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Komisariat berpedoman kepada tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Wilayah.

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 20

- (1) Musyawarah Nasional dilaksanakan di tingkat Pusat dan merupakan lembaga tinggi organisasi.
- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, diadakan empat tahun sekali dan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Nasional yang diatur dalam tata tertib.
- (3) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah, diadakan empat tahun sekali dan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Wilayah yang diatur dalam tata tertib.
- (4) Musyawarah Komisariat diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat, diadakan empat tahun sekali

Pasal 6

APTISI berfungsi:

- (1) Membina dan memberdayakan kemampuan anggota meliputi:
 - a. Pembinaan dan pemberdayaan kemampuan pengelolaan anggota;
 - b. Pemenuhan hak dan kewajiban anggota;
- (2) Menumbuhkan dan mengembangkan peningkatan kinerja anggota, yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Sumber daya manusia;
 - c. Pembelajaran masyarakat;
- (3) Meningkatkan kualitas masing-masing anggota, yang meliputi:
 - a. Mutu kelembagaan dan pengelolaan manajemen operasionalnya;
 - b. Mutu proses dan produk pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. Efisiensi dan relevansi program yang disesuaikan dengan pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

**BAB XI
KEUANGAN**

Pasal 23

Keuangan APTISI diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Pembayaran registrasi dan registrasi ulang;
- c. Sumbangan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun masyarakat, dalam maupun luar negeri;
- d. Hasil usaha dan pendapatan lain yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Laporan keuangan APTISI disusun dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus pada masing-masing tingkat organisasi, yang didahului oleh pemeriksaan internal (internal audit) dan/atau melalui akuntan publik.

- (4) Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota dari tindakan yang merugikan, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

APTISI bertugas:

- (1) Merumuskan visi, misi, dan strategi pengelolaan serta pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia;
- (2) Menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan anggota;
- (3) Membina anggota dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi secara efisien dan efektif.
- (4) Menegur dan memperingatkan anggota yang melanggar kode etik APTISI.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah peserta musyawarah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu jumlah peserta yang hadir.

Pasal 26

APTISI hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah peserta musyawarah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah peserta yang hadir.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 27

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional III APTISI di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011

10. Ketua Bidang Dana dan Usaha :
Dr. Irzanita Wathan, SH, MM, M.Kes
11. Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Perundang-undangan :
Prof. Dr. Hambali Tahalib, SH, MH
12. Ketua Bidang Penjaminan Mutu :
Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM
13. Ketua Bidang Jurnal, Publikasi dan Dokumentasi:
Nandang Sutrisno, SH, LLM, Ph.D
14. Ketua Bidang Kewirausahaan :
Dr. M. Syahrial Yusuf, SE, MM, MBA.
15. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan:
Prof. Dr. Mts Arief, MBA, CPM
16. Sekretaris Jendral :
Prof. Dr. Suyatno, M.Pd
17. Wakil Sekretaris Jendral :
Dr. Mohammad Faisal Amir
18. Wakil Sekretaris Jendral :
Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum
19. Wakil Sekretaris Jendral :
Ir. R. Nanang K. Soemita
20. Wakil Sekretaris Jendral :
Drs. M. Syahid, M.Sc
21. Wakil Sekretaris Jendral :
Dr. Suyanto, SE, MM, M.Ak
22. Bendahara :
Prof. Dr. Yudi Yulius, SE, M.Si

- (4) Melaksanakan anggaran organisasi sesuai dengan keputusan Pengurus Pusat Harian;
- (5) Menyiapkan laporan keuangan organisasi setiap akhir tahun takwin untuk disampaikan dan disahkan oleh Rapat Pengurus Harian;
- (6) Menyimpan uang organisasi pada Bank yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Rapat Pengurus Harian;
- (7) Menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada pengurus Harian sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali;
- (8) Bersama Ketua Umum menandatangani dokumen resmi keuangan organisasi seperti cek, giro, dan surat-surat berharga lainnya.

Pasal 17

Wakil Bendahara membantu tugas-tugas Bendahara sesuai dengan pembagian tugas dan tata cara kerja yang telah ditetapkan Pengurus Harian.

Pasal 18

Tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Wilayah berpedoman kepada tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Pusat.

8. Prof. Dr. Masyitoh, M.Ag
9. Prof. Ir. Bochari Rachman, M.Sc.
10. Dr. Parlindungan Purba
11. Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail, M.Sc
12. Drs. Syamsu A. Makka, MSi

PENGURUS PUSAT HARIAN

1. Ketua Umum :
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec
2. Wakil Ketua Umum :
Prof. Dr. ES. Margianti, SE, MM
3. Ketua Bidang Organisasi :
Dr. Ir. M. Budi Djatmiko, M.Si, M.Ei
4. Ketua Bidang Akreditasi
dan Evaluasi Program :
Tony Bambang Trihartanto, Ph.D
5. Ketua Bidang Riset :
Prof. Dr. Laode M. Kamaludin
6. Ketua Bidang Sistem Informasi :
Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo
7. Ketua Bidang Kebijakan dan Pokja/FGD :
Dr. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM
8. Ketua Bidang Antar Lembaga dan Humas :
Dr. Arisetyanto Nugroho, M.M.
9. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri :
George Iwan Marantika, MBA

- (5) Membantu Ketua Umum dalam mempersiapkan laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat Harian untuk Musyawarah Nasional;
- (6) Menyusun dan mendistribusikan laporan hasil Rapat Pengurus Pusat Pleno;
- (7) Menetapkan pembagian tugas dan tata cara kerja para Wakil Sekretaris Jenderal dan Kepala Sekretariat:

Pasal 15

Wakil Sekretaris Jenderal bertugas membantu Sekretaris Jenderal sesuai dengan pembagian tugas dan tata cara kerja yang ditetapkan.

Pasal 16

Bendahara bertugas:

- (1) Mengelola dan memelihara seluruh aset dan keuangan organisasi;
- (2) Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam Bidang Kebendaharaan;
- (3) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan organisasi untuk disahkan dalam Rapat Pengurus Harian;

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Anggota APTISI adalah semua Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Perguruan Tinggi Swasta dan Badan Penyelenggara dari Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- (3) Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diwakili oleh pimpinan atau unsur pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- (4) Keanggotaan APTISI berakhir apabila:
 - a. Anggota yang bersangkutan tidak mentaati AD/ART serta ketentuan lain yang berlaku;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan berhenti melakukan aktifitas dan/atau dinyatakan ditutup oleh instansi yang berwenang.



ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Perguruan Tinggi Swasta yang telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dengan sendirinya menjadi anggota APTISI.

Pasal 2

- (1) Keanggotaan APTISI ditandai dengan pemberian sertifikat keanggotaan yang dikeluarkan oleh pengurus Pusat Harian dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Agar tetap tercatat sebagai anggota aktif, setiap perguruan tinggi swasta diharuskan mendaftar ulang (registrasi) secara periodik.

- c. Merger dengan perguruan tinggi lain.
- d. Tidak melakukan registrasi ulang.
- e. Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 9

Setiap anggota APTISI mempunyai hak:

- (1) Menyatakan pendapat baik tertulis maupun lisan untuk menyalurkan aspirasinya pada forum yang telah ditentukan;
- (2) Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh APTISI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Memperoleh perlindungan dan pembelaan APTISI dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh pihak lain;
- (4) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan.

Pasal 10

Setiap anggota APTISI mempunyai kewajiban:

- (1) Menjaga dan memelihara nama baik APTISI;

Pasal 3

Keanggotaan APTISI dinyatakan non aktif apabila:

- a. Anggota yang bersangkutan tidak mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan organisasi yang berlaku.
- b. Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan berhenti melakukan aktifitas dan/atau dinyatakan ditutup oleh pemerintah;
- c. Merger antara dua perguruan tinggi atau lebih;
- d. Tidak melakukan registrasi ulang.

Pasal 4

- (1) Pemberhentian sebagai anggota APTISI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) diawali dengan proses teguran organisasi.
- (2) Pemberhentian sebagai anggota dinyatakan secara tertulis oleh Pengurus Pusat Harian APTISI atas usulan pengurus wilayah.

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT HARIAN
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA
(APTISI)
PERIODE 2011 – 2015**

DEWAN PEMBINA

- 1. Prof. Dr. Moh. Machfud MD
- 2. Prof. Dr. Ir. Suharyadi, MS
- 3. Prof. Ir. Joetata Hadihardaja
- 4. Prof. Dr. Didin Hafidhuddin
- 5. Jacob Oetama
- 6. Prof. Dr. Sukamdani Sahid Gitosarjono
- 7. Prof. Dr. Ir. Bun Yamin Ramto, SE
- 8. Prof. Dr. Ir. Mansyur Ramly, MS
- 9. Prof. Dr. Mahyudin NS, SP. OG
- 10. Prof. Dr. Jurnalís Udín
- 11. Dr. (HC) Burhanudin Abdullah, M.Sc
- 12. Setyo Duaji Darmono

DEWAN PENASEHAT

- 1. Prof. Malik Fajar, M.Sc
- 2. Prof. Dr. H. Haryanto Dhanutirto, Apt, DEA
- 3. Prof. Dr. Muchtar Nur Jaya
- 4. Prof. Dr. Didik J Rachbini
- 5. Dr. (HC) James T. Riady
- 6. Anton Priyatno, SH
- 7. Prof. Dr. Tutty Alawiyah, AS.

- b. Berusaha, mencari, dan mengusahakan pendanaan bagi pembiayaan organisasi;
- c. Mengoptimalkan pendapatan iuran dan registrasi anggota
- d. Membuat anggaran belanja kegiatan organisasi;
- e. Merencanakan dan mengembangkan Bidang Dana dan Usaha bagi APTISI di masa kini dan mendatang;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dan program kerja sesuai dengan bidangnya pada wilayah-wilayah.

Pasal 14

Sekretaris Jenderal bertugas :

- (1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan administrasi organisasi;
- (2) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Pengurus Pusat;
- (3) Mengendalikan tugas-tugas sekretariat;
- (4) Mempersiapkan bahan-bahan dan risalah Rapat Pengurus Pusat Harian dan Rapat Pengurus Pusat Pleno;

TIM FORMATUR MUNAS KE-IV APTISI 2011-2015

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
2. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.
3. Prof. Dr. Ir. H. Suharyadi, MS.
4. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si, M.Ei
5. Anton Prijatno, SH.
6. Prof. Dr. Laode M. Kamaludin, M. Sc, M.Eng
7. H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM
8. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH, MH
9. Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH, MH

- (2) Memperjuangkan, membina dan mengembangkan kerjasama dengan sesama anggota APTISI, dengan institusi swasta maupun pemerintah yang terkait, di dalam dan di luar negeri, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- (3) Membayar iuran sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan yang ditetapkan APTISI;
- (5) Memberitahukan kepada Pengurus APTISI tentang perubahan-perubahan yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;
- (6) Mematuhi kode etik APTISI.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Struktur organisasi APTISI terdiri dari:

- (1) Organisasi tingkat Pusat dengan lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Membuat MOU (*Memorandum of Understanding*) dengan berbagai instansi di dalam maupun Luar Negeri untuk kepentingan organisasi dan anggota;
 - e. Melaksanakan hubungan kerja dan program kerja sesuai dengan bidangnya pada wilayah-wilayah.
- (6) Ketua Bidang Sumber Daya:
- a. Membantu Ketua Umum dan mewakilinya dalam urusan pengembangan sumber daya;
 - b. Mengidentifikasi sumber daya manusia berkualitas di lingkungan perguruan tinggi untuk diberdayakan dalam kegiatan unggulan;
 - c. Mengidentifikasi kualitas infra struktur yang dimiliki perguruan tinggi swasta untuk diberdayakan bersama;
 - d. Mengadvokasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia berkualitas dan kelengkapan infra struktur perguruan tinggi kepada pemerintah dan institusi lain.
- (7) Ketua Bidang Dana dan Usaha:
- a. Membantu Ketua Umum dan mewakilinya dalam urusan Bidang Dana dan Usaha;

BAB II KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Anggota Pengurus adalah unsur Pimpinan PTS atau pimpinan Badan Hukum Penyelenggara (BHP) yang dipilih serta ditetapkan oleh Musyawarah menurut tingkat organisasi.
- (2) Pemilihan Ketua Umum, Ketua Wilayah, atau Ketua Komisariat dilakukan secara langsung, masing-masing dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Komisariat;
- (3) Pemilihan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah diselenggarakan dengan sistem formatur.
- (4) Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Wilayah, terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur pada tingkat organisasi masing-masing.
- (5) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berjiwa Pancasila;
 - b. Berprestasi dan berdedikasi dalam usaha pengembangan pendidikan tinggi;

- (2) Organisasi tingkat Wilayah dengan lingkup Propinsi atau beberapa Propinsi yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat Pleno;
- (3) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk APTISI tingkat Komisariat yang bersifat koordinatif dan merupakan kelengkapan organisasi Wilayah.

BAB VII PERUBAHAN WILAYAH

Pasal 12

Perubahan wilayah APTISI dapat dilakukan dalam bentuk pemekaran atau penggabungan antara dua wilayah atau lebih.

Pasal 13

- (1) Organisasi tingkat wilayah yang terdiri atas beberapa propinsi dan/atau komisariat dapat membentuk wilayah baru;
- (2) Untuk membentuk wilayah baru diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh komisariat atau komisariat gabungannya atau kelompok PTS yang membentuknya;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- Pertama : Pengukuhan Pengurus Pusat Harian APTISI Periode 2011 - 2015, hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IV APTISI sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan para Pengurus Pusat Harian APTISI untuk melaksanakan amanat organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APTISI Tahun 2011.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 2011

ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA



Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.
Sekretaris Jenderal



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Sekretaris Jenderal

- c. Pada saat dipilih menduduki jabatan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi Swasta atau pimpinan Badan Hukum Penyelenggara (BHP).
- d. Perguruan tinggi yang diwakilinya telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota.
- f. Tidak dalam menjalani hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan.
- g. Tidak melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan organisasi lainnya yang diputuskan oleh Rapat Pengurus Pleno pada tingkat organisasi masing-masing;
- (6) Pengurus yang telah selesai masa jabatannya sebagai pimpinan perguruan tinggi swasta dapat meneruskan menjadi pengurus di APTISI hingga masa jabatannya di organisasi tersebut berakhir.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan pengurus adalah empat tahun dan hanya boleh menjabat sebanyak-banyaknya dua periode berturut-turut pada jabatan yang sama.

- e. Melaksanakan hubungan kerja dan program kerja sesuai dengan bidangnya pada wilayah-wilayah.
- (4) Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi:
 - a. Membantu Ketua Umum dan mewakilinya dalam urusan monitoring dan evaluasi program pengembangan organisasi;
 - b. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi kerja APTISI Pusat;
 - c. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi kerja organisasi di tiap wilayah;
 - d. Merencanakan dan mengembangkan strategi monitoring dan evaluasi organisasi APTISI di masa kini dan mendatang.
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja organisasi secara menyeluruh setiap tahun.
- (5) Ketua Bidang Hubungan antar Institusi:
 - a. Membantu Ketua Umum dan mewakilinya dalam urusan hubungan kerjasama antar institusi dalam dan luar organisasi APTISI.
 - b. Membuka komunikasi dengan instansi yang terkait dengan permasalahan Pendidikan Tinggi;

Pengurus Pusat Harian APTISI periode 2011-2015 dengan Keputusan Pimpinan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Tahun 2011.
6. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IV APTISI, tanggal 27-29 Juni 2011.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Formatur, tanggal 29 Juli 2011 & tanggal 7 Agustus 2011.
2. Keputusan Rapat Pengurus Pusat Harian (RPPH), tanggal 19 Agustus 2011.

- d. Menata pelaksanaan dan hubungan komunikasi antar wilayah dan anggota APTISI;
 - e. Meyakinkan Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan AD/ART APTISI;
 - f. Merencanakan dan mengembangkan Bidang Organisasi APTISI di masa kini dan mendatang.
 - g. Melaksanakan hubungan kerja dan program kerja sesuai dengan bidangnya pada wilayah-wilayah.
- (3) Ketua Bidang Kebijakan dan pengembangan:
- a. Membantu Ketua Umum dan mewakilinya dalam urusan bidang kebijakan pemerintah dan pengembangan organisasi;
 - b. Mengkritisi kebijakan pemerintah bagi pendidikan tinggi;
 - c. Memberikan usulan kepada pemerintah tentang perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lain-lain, yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan tinggi;
 - d. Merencanakan dan mengembangkan Bidang Kebijaksanaan Pendidikan Tinggi di masa kini dan mendatang;

- (3) APTISI Wilayah baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno.
- (4) Persyaratan pemekaran wilayah sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APTISI.

Pasal 14

- (1) Organisasi tingkat wilayah dapat bergabung dengan wilayah lain untuk meningkatkan keefektifan organisasi.
- (2) Penggabungan antara dua APTISI wilayah atau lebih ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno.
- (3) Persyaratan penggabungan APTISI wilayah sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APTISI.

- (2) Keanggotaan pengurus berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Berakhir masa jabatannya;
 - c. Berhenti atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan organisasi yang diputuskan oleh Rapat Pengurus Pleno pada tingkat organisasi masing-masing.
 - E. Sedang menjalani hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (3) Penggantian Pengurus Antar Waktu:
- a. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka salah seorang Ketua Pengurus Pusat ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum melalui Rapat Pengurus Pusat Pleno sampai dengan diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - b. Apabila Ketua Pengurus Wilayah berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka salah seorang Wakil Ketua ditetapkan sebagai Pejabat Ketua melalui Rapat Pengurus Wilayah

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 15

Kepengurusan APTISI terdiri atas Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Komisariat.

Pasal 16

- (1) Pengurus Pusat APTISI terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat Harian;
 - b. Pengurus Pusat Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah APTISI terdiri dari:
 - a. Pengurus Wilayah Harian;
 - b. Pengurus Wilayah Pleno.
- (3) Pengurus Komisariat terdiri atas pengurus komisariat harian.
- (4) Susunan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APTISI.

Pasal 17

- (1) Dalam kepengurusan APTISI Pusat dapat diangkat Dewan Kehormatan dan pada APTISI Wilayah dapat

- c. Apabila Ketua Pengurus Komisariat berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka salah seorang Wakil Ketua ditetapkan sebagai Pejabat Ketua melalui Rapat Pengurus Komisariat Pleno sampai dengan diselenggarakannya Musyawarah Komisariat Luar Biasa;
 - d. Apabila suatu jabatan kepengurusan selain Ketua Umum dan Ketua Wilayah mengalami kekosongan, maka jabatan tersebut diisi melalui penetapan Rapat Pengurus Pleno menurut tingkat organisasi masing-masing.
 - e. Dalam hal terjadi pengunduran waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan/atau Musyawarah Komisariat, pengurus lama tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai terbentuk pengurus baru.
- (4) Anggota Pengurus Wilayah dapat merangkap jabatan anggota Pengurus Pusat Harian kecuali untuk jabatan Ketua Umum.



ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI)

d.a. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
Jl. Gandaria IV/24 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp. (021) 7398897 Fax. (021) 7398898

KEPUTUSAN ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA NOMOR : 01/SK/PP-APTISI/VII/2011

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS PUSAT HARIAN ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA PERIODE 2011 - 2015

PIMPINAN ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran roda organisasi serta kinerja APTISI sebagai wadah dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia.
 2. bahwa hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IV APTISI, telah terbentuk susunan Pengurus Pusat Harian APTISI Periode 2011-2015.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas maka perlu menetapkan susunan

- (4) Ketua Umum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi pada akhir masa jabatannya.
- (5) Ketua Umum dapat mewakilkan kepada salah seorang Ketua Pengurus Pusat Harian untuk memimpin rapat Pengurus Harian dan/atau tugas-tugas lain sesuai dengan bidangnya.
- (6) Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keluar.

Pasal 13

- (1) Ketua Bidang bertugas membantu tugas Ketua Umum sesuai dengan bidang masing-masing yang tata cara kerjanya ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan Rapat Pengurus Pusat Harian.
- (2) Ketua Bidang Organisasi:
 - a. Membantu Ketua Umum dan mewakilinya dalam urusan Bidang Organisasi;
 - b. Membuat Program Kerja dan melaksanakan fungsi manajemen organisasi APTISI;
 - c. Menerima keluhan dan permasalahan wilayah-wilayah;

BAB VIII PENUTUP

Pasal 27

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional III APTISI di Jakarta pada hari Kamis Tanggal 28 Juni 20011.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional.

- (2) Susunan organisasi secara lengkap di tingkat Pusat, Wilayah, atau Komisariat ditetapkan dalam Musyawarah di tingkat masing-masing dengan mempertimbangkan aspek organisasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1).

BAB IV TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 11

Pengurus Pusat Harian merupakan satu badan kolektif yang dipimpin oleh Ketua Umum.

Pasal 12

- (1) Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama APTISI di tingkat nasional;
- (2) Ketua Umum menetapkan pembagian tugas serta tata cara kerja Pengurus Pusat Harian.
- (3) Ketua Umum menentukan waktu, acara, dan memimpin pelaksanaan Rapat Pengurus Pusat Harian dan Pengurus Pusat Pleno.

diangkat Badan Penasihat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan untuk pengembangan organisasi serta menjaga kewibawaan organisasi.

- (2) Dewan Kehormatan APTISI di tingkat Pusat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) beranggotakan para tokoh masyarakat yang dipandang berjasa dalam pengembangan Pendidikan Tinggi secara nasional.
- (3) Badan Penasihat di tingkat Wilayah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) beranggotakan tokoh-tokoh, baik swasta maupun pemerintah dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan untuk pengembangan pendidikan tinggi di Wilayah.

BAB IX MUSYAWARAH

Pasal 18

Musyawarah APTISI terdiri atas:

- a. Musyawarah Nasional;
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;

BAB III SUSUNAN PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus Pusat terdiri atas Pengurus Pusat Harian dan Pengurus Pusat Pleno;
- (2) Pengurus Pusat Harian sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seorang Ketua Umum;
 - b. beberapa orang Ketua Bidang;
 - c. seorang Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal;
 - d. seorang Bendahara dibantu Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Pusat Pleno adalah instrumen organisasi di bawah Musyawarah Nasional yang berfungsi sebagai media koordinasi antara pengurus Pusat dan Wilayah APTISI.
- (4) Pengurus Pusat Pleno terdiri atas Pengurus Pusat Harian ditambah dengan Ketua dan Sekretaris Wilayah.
- (5) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada pengurus pusat harian secara ex-officio bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Pusat Pleno.

- c. Musyawarah Wilayah;
- d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
- e. Musyawarah Komisariat
- f. Musyawarah Komisariat Luar Biasa.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Nasional APTISI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun.
- (2) Musyawarah Nasional APTISI dapat dilaksanakan dua bulan sebelum atau sesudah masa jabatan Pengurus Pusat Harian berakhir.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah nasional ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno.
- (4) Musyawarah Nasional mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
 - b. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan anggota Pengurus Pusat Harian.

- (6) Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Pengurus Pusat Harian dibantu oleh Kepala Sekretariat yang profesional dan penuh waktu.

Pasal 8

- (1) Pengurus Wilayah terdiri atas Pengurus Wilayah Harian dan Pengurus Wilayah Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah Harian sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seorang Ketua;
 - b. beberapa orang Wakil Ketua;
 - c. seorang Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris;
 - d. seorang Bendahara dibantu Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Wilayah Pleno adalah instrumen organisasi di bawah Musyawarah Wilayah yang berfungsi sebagai media koordinasi antara pengurus Wilayah dan Komisariat APTISI.
- (4) Pengurus Wilayah Pleno terdiri atas Pengurus Wilayah Harian ditambah dengan Ketua Pengurus Komisariat dan Sekretaris.

Tinggi Swasta masing-masing dalam tahun yang bersangkutan dan dibayar pada setiap awal tahun anggaran;

- b. besarnya iuran wajib dan Registrasi Ulang Anggota ditentukan secara musyawarah dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno;
- c. pengumpulan uang iuran anggota dilaksanakan melalui Pengurus Wilayah.
- (2) Pembagian uang iuran dan Registrasi Ulang Anggota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengurus Pusat sebesar dua puluh lima persen;
 - b. Pengurus Wilayah sebesar tujuh puluh lima persen.
 - c. Jumlah uang iuran yang diserahkan untuk Pengurus Komisariat ditetapkan dalam rapat Pengurus Wilayah Pleno.

- (5) Ketua dan Sekretaris pada pengurus wilayah harian secara ex-officio bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah Pleno.
- (6) Untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, Pengurus Harian Wilayah dibantu oleh Kepala Sekretariat yang profesional dan penuh waktu.

Pasal 9

Susunan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Musyawarah Komisariat berpedoman pada susunan pengurus wilayah dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Ketua bidang pada pengurus pusat dan wakil ketua pada pengurus wilayah sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (2b) dan Pasal 6 ayat (2b) sekurang-kurangnya mengurus aspek:
 - a. organisasi;
 - b. kebijakan dan pengembangan
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. kerjasama antar institusi;
 - e. sumber daya;
 - f. dana dan usaha;